

## **KAJIAN SYARAT FORMIL DAN MATERIL DALAM PROSES PERSIDANGAN MILITER<sup>1</sup>**

Oleh : Yapto Abritrisno Rares<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat formal dan materil dalam lingkungan peradilan militer dan bagaimana suatu proses perkara militer dalam lingkungan peradilan militer. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa syarat formil suatu peradilan militer adalah HAPMIL Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan beberapa pasal Undang-undang dari Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Peradilan HAM. Sedangkan syarat materilnya adalah KUHP, KUHPM dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa syarat formil dan materilnya merupakan dua hal yang saling berkesinambungan di dalam peradilan militer. 2. Kemudian dapat disimpulkan proses perkara militer dalam lingkungan peradilan militer adalah melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap persidangan.

Kata kunci: Syarat formal dan materil, proses persidangan militer.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara dalam Bab XII Pasal 30,<sup>4</sup> Sedangkan salah satu untuk menegakan keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum tersebut harus ada proses hukum yaitu melalui Peradilan Militer mulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>5</sup>

Sementara Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan sendiri dan komandan-komandannya mempunyai kewenangan penyerahan perkara.<sup>6</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka semua peraturan pelaksanaannya yang sudah ada mengenai susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Oditur serta Hukum Acara Pidana Militer dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan peraturan perundang-undangan baru pengganti belum dikeluarkan dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana syarat formal dan materil dalam lingkungan peradilan militer?
2. Bagaimana suatu proses perkara militer dalam lingkungan peradilan militer?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711382

<sup>3</sup> Mona, Irwan S,Prie, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Disiplin Hukum Militer,Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm 113

<sup>4</sup> Zaki, Candra dan Kirana Putra, UUD 1945 Dan Amendemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, cet III Second Hope, Sleman, Yogyakarta, 2014, hlm 41

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982

pendekatan yuridis normative,<sup>7</sup> dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Formil dan Materil Dalam Proses Peradilan Militer

Bahwa yang merupakan syarat formil dan materil dalam proses peradilan militer yaitu dalam suatu berkas perkara yang dimulai dari tingkat penyidikan oleh Polisi Militer masing-masing angkatan, polisi militer melakukan pemberkasan mulai dari laporan polisi, berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, barang bukti dan tentunya harus dilengkapi dengan identitas lengkap, tempus, locus dan delictie (tempat dan waktu terjadinya tindak pidana), keterangan tentang keadaan tersangka ditahan atau tidak, serta kronologi suatu kejadian tindak pidananya. Inilah yang disebut berkas perkara telah lengkap yang merupakan lengkapnya suatu syarat formil dan materilnya. Setelah itu dilimpahkan ke oditurat militer yang berwenang, oditurat juga meneliti syarat formil dan materilnya secara lengkap dengan mengecek kembali apa yang telah dilakukan penyidikan oleh polisi militer tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Setelah lengkap Oditurat membuat berita acara pendapat (bapat) dan saran pendapat hukum (SPH) kepada Papera apakah mau diproses atau dikumplin, kalau diproses papera mengeluarkan surat keputusan perwira penyerah perkara (Skeppera).

Setelah itu Oditurat membuat surat dakwaan dan melimpahkan kepada Pengadilan Militer, selanjutnya Pengadilan Militer mengeluarkan rencana sidang (rensid) dan Oditurat menghadirkan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan militer, hakim memeriksa perkara menjadi suatu kelengkapan syarat formil dan syarat materil atas surat

dakwaan tersebut dalam tuntutan oleh oditur dan putusan oleh hakim.

Analog dengan sistematika tersebut, dalam rangka pengkhususan dapat juga dibagikan untuk hukum pidana militer. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah merupakan bagian atau cakupan dari Hukum Pidana Militer dalam arti material; dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (UU No.1 Drt Th. 1958) dan Perundang-Undangan lainnya seperti undang-undang tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERA-an dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dari Hukum Pidana Militer dalam arti formal.<sup>8</sup>

Salah satu cara pembagian dari Hukum Pidana dalam arti material pada umumnya ialah Hukum Pidana umum dan Hukum Pidana khusus. Kekhususan tersebut ada yang didasarkan kepada suatu materi tertentu seperti misalnya tentang korupsi, perdagangan, perekonomian dan ada yang didasarkan kepada "golongan" justisabel tertentu seperti misalnya yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan. Hukum Pidana khusus berdasarkan pembagian pertama pada dasarnya berlaku baik bagi umum maupun militer sampai saat ini umumnya ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hukum Pidana dalam arti formal dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (UU No.1 Drt. Th. 1958) beserta berbagai peraturan-peraturan tentang ke-PAPERA-an, penyelesaian suatu perkara dan lain sebagainya. Dalam hal ini sudah barang tentu ada beberapa perundang-undangan yang erat hubungannya dan bahkan berpengaruh terhadap undang-undang diatas.<sup>9</sup>

Ditinjau dari sudut justisabel Hukum Pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal 13-14.

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *op.cit.*, hal 177

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 18

yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

## **B. Tahap-Tahap Proses Perkara Militer Dalam Lingkungan Peradilan Militer**

### **A. TAHAP PENYIDIKAN**

Tata cara proses penyidikan tindak pidana militer hukum acara pidana militer dalam pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer<sup>10</sup> dalam Pasal 69 menyatakan adalah penyidik terdiri dari Ankuum atau Atasan yang berhak menghukum di Polisi Militer atau POM masing-masing angkatan serta oditur militer setelah dilanjutkan dan dikeluarkan SKEP Panglima No. SKEP 398/X/2003 masing-masing POM telah diangkat untuk melakukan sebagai penyidik.<sup>11</sup>

Adapun tugas-tugas penyidik adalah berwenang menerima laporan atau diduga sebagai tersangka serta mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua peristiwa pidana yang diduga merupakan tindak pidana serta dapat menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana dan melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian serta mencari keterangan, barang bukti dan menyuruh berhenti seorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.<sup>12</sup>

Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat, mengambil sidik jari, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi meminta bantuan pemeriksaan seseorang atau mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan pada ankuum<sup>13</sup> serta penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan tentang semua tindakan penyidik mulai mendatangi tempat kejadian perkara seperti menyita barang bukti dan

apabila berkas perkara sudah lengkap berkas perkara diserahkan pada papera juga ankuum serta kepada oditur militer berkas perkara aslinya dan penyerahan berkas perkara kepada oditur disertai penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti apabila tersangka tidak ditahan otomatis tersangka berada di satuan dan apabila tersangka ditahan harus ada berita acara dimana tersangka ditahan.<sup>14</sup>

### **B. TAHAP PENUNTUTAN**

Setelah berkas perkara selesai diolah dan telah ada prodak bapat (berita acara pendapat) dari oditur militer dan sudah ada SPH (saran pendapat hukum) dari Kaodmil dan juga dilengkapi dengan konsep kepera (keputusan penyerahan perkara) setelah itu oditur menerima surat skepera oditur segera membuat surat dakwaan dan dilimpahkan kepada pengadilan militer untuk dilakukan proses sidang terhadap berkas perkara tersebut selanjutnya pengadilan militer mengeluarkan tapsid (penetapan sidang) serta rensid (rencana sidang).<sup>15</sup>

Para semua terdakwa yang sudah dilimpahkan Oditur Militer selanjutnya dalam rencana sidang (*rensid*) oleh Pengadilan, Oditur yang memanggil terdakwa melalui kesatuan termasuk saksi-saksi sipil sesuai alamat dan yang dipanggil wajib hadir sesuai undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>16</sup> Dalam persidangan Oditur membuat surat dakwaan yang harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, pangkat, nomor register pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal terdakwa serta uraian fakta secara cermat dan jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan yaitu mengenai tempus dan lokus delictie dan surat dakwaan ini harus lengkap serta dalam rangka persidangan surat dakwaan ini diserahkan kepada tersangka dan penasehat hukumnya

<sup>10</sup> Redaksi Sinar Grafika, op.cit., hal 36

<sup>11</sup> SKEP Panglima No. SKEP 398/X/2003

<sup>12</sup> Redaksi Sinar Grafika, op.cit., hal 37

<sup>13</sup> Darwan Prinst, op.cit., hal 39

<sup>14</sup> Redaksi Sinar Grafika, loc.cit.

<sup>15</sup> Redaksi Sinar Grafika, op.cit., hal 61

<sup>16</sup> Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

pada saat disampaikan skepera dan surat dakwaan kepada pengadilan dan tembusan disampaikan kepada <sup>17</sup>POM penyidik serta oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 hari sebelum sidang pengadilan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat dirubah satu kali dan salinan surat dakwaan disampaikan kepada Penasehat Papera dan Paperanya.<sup>18</sup>

Berkas perkara diajukan ke Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer dapat mempelajarinya apakah masuk wewenang atau tidak dalam hal pengadilan melihat bukan wewenangnya ia membuat penetapan dan alasan segera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer (*odmil*) yang bersangkutan dan dilimpahkan berkas perkara pengadilan tersebut kepada yang berwenang dan dalam hal Oditurat keberatan menangani penetapan ia dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam waktu tujuh hari.<sup>19</sup>

### C. TAHAP PERSIDANGAN

Sidang pembukaan dilaksanakan, Hakim wajib melihat status tersangka, apakah ditahan atau tidak, apabila ditahan wajib menentukan apakah terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara, dalam hal tetap ditahan Hakim juga yang mengeluarkan penetapan perpanjangan dalam tahanan sementara paling lama 60 hari, apabila sudah 90 hari walaupun perkara belum putus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum dalam hal perkara tersangka masih diperlukan lagi surat panggilan disampaikan kepada terdakwa dan saksi prajurit melalui ankom yang selanjutnya komandan wajib memerintahkan terdakwa atau saksi untuk menghadap ke sidang pengadilan.<sup>20</sup>

Terdakwa dan saksi prajurit yang berada dalam tahanan karena perkara lain dipanggil melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut. Terdakwa dan saksi orang sipil langsung ke alamat yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau kediaman terakhir atau apabila terdakwa dan

saksi tidak ada ditempat tinggalnya dapat melalui instansi kepolisian setempat atau kepala desa, lurah, atau kepala lingkungan terdakwa dan saksi orang sipil berada.<sup>21</sup>

Apabila panggilan berada di luar negeri panggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di negara orang itu berada dilakukan dengan surat atau bukti penerimaan panggilan (*relaas*) apabila sidang dibuka hakim menyampaikan kepada Oditur Militer untuk supaya membawa masuk terdakwa oleh petugas sidang, yang dibuka hakim ketua dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara susila dan zinah sidang dinyatakan tertutup untuk umum.<sup>22</sup>

Dan apabila terdakwa dan saksi bisu atau tuli, hakim ketua dapat menunjuk seorang juru bahasa atau penerjemah yang bersumpah akan menerjemahkan dengan benar, apabila terdakwa dan saksi dapat menulis dapat dilakukan secara menulis dan dapat dibacakan, hakim ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan diajukan pertanyaan mengakibatkan terdakwa dan saksi memberikan jawaban secara tidak bebas apabila terdakwa sudah dipanggil yang tidak ditahan dapat memanggil lagi dan tidak datang hakim ketua dapat memerintahkan terdakwa dihadirkan secara paksa,<sup>23</sup> khusus berkas perkara yang terdakwa tidak hadir dalam persidangan yang diancam dengan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer<sup>24</sup> yaitu tindak pidana desersi yang ternyata terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan apabila terdakwa melarikan diri tidak diketemukan setelah 6 bulan berturut-turut sudah diupayakan pemanggilan 3 berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa hal ini disebut pemeriksaan diputus secara inabsensia ini khusus berlaku di sidang perkara,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 87<sup>25</sup> dan untuk penyelesaian berkas perkara yang lain pada permulaan sidang hakim ketua menanyakan kepada terdakwa

<sup>17</sup> Darwan Prinst, loc.cit.

<sup>18</sup> Redaksi Sinar Grafika, op.cit., hal 62

<sup>19</sup> Ibid, hal 63

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Redaksi Sinar Grafika, loc.cit.

<sup>22</sup> Darwan Prinst, op.cit., hal 95

<sup>23</sup> Redaksi Sinar Grafika, loc.cit

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, psl 87

<sup>25</sup> Redaksi Sinar Grafika, op.cit., hal 64

tentang nama lengkap, pangkat, nrp, jabatan, agama dan tempat tinggal kemudian mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya untuk disampaikan kepada hakim ketua yang bertanya kepada terdakwa.<sup>26</sup>

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa syarat formil suatu peradilan militer adalah HAPMIL Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan beberapa pasal Undang-undang dari Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Peradilan HAM. Sedangkan syarat materilnya adalah KUHP, KUHPM dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa syarat formil dan materilnya merupakan dua hal yang saling berkesinambungan di dalam peradilan militer.
2. Kemudian dapat disimpulkan proses perkara militer dalam lingkungan peradilan militer adalah melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap persidangan.

### **B. SARAN**

Untuk sistem peradilan militer yang ada di Indonesia sebaiknya dilakukan pembaruan peraturan-peraturan baik formil maupun materil yang mengatur mengenai peradilan militer agar setiap peraturan yang ada dapat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Sehingga setiap peradilan militer yang ada tidak akan menemukan celah-celah hukum yang dapat memberatkan proses peradilan militer itu sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Darwan Prinst., Peradilan Militer, cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.  
Markas Besar TNI., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, BABINKUM TNI, Jakarta, 2012.  
Markas Besar TNI., Himpunan Peraturan tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara, BABINKUM TNI, Jakarta, 2009.

Markas Besar TNI., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, BABINKUM TNI, Jakarta, 2011.

Markas Besar TNI., Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, BABINKUM TNI, Jakarta, 2009.

Mona, Irwan S,Prie., Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Disiplin Hukum Militer,Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015.

Redaksi Sinar Grafika., UU PERADILAN MILITER, Sinar Grafika, cet II, Jakarta, 1999.

S. R. Sianturi., Hukum Pidana Militer Di Indonesia, cet II, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Tim pengajar hukum pidana militer., Hukum Pidana Militer, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009.

TNI Markas Besar Angkatan Darat., Buku Pedoman Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI-AD Yang Melakukan Pelanggaran, Jakarta, 2009.

Yan Pramadya Puspa., Kamus Hukum, Aneka Semarang, Jakarta, 1977.

Zaki, Candra dan Kirana Putra., UUD 1945 Dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, cet III, Second Hope, Sleman, Yogyakarta, 2014.

<https://books.google.co.id/books?isbn=0803280203>, MacArthur and the American Century: A Reader, William M. Leary - 2001 - History.

<https://books.google.co.id/books?id=ydECvxxu-u-cC&pg=PR17&lpg=PR17&dq=van+der+hoeven+militair+straf+en+tuchtrecht&source>.

Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1971

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947

<sup>26</sup> Darwan Prinst, op.cit., hal 96